



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 100, Blitar, Kode Pos: 66137, Telp. (0342) 801525  
<https://dispendik.blitarkota.go.id>, email: [dispendik@blitarkota.go.id](mailto:dispendik@blitarkota.go.id)

**SERTIFIKAT**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 000.6.5.6/7/410.101.22/2025

Berdasarkan Surat dari SMP BUSTANUL MUTA'ALLIMIN Kota Blitar Nomor : 020/SK/SMP-BM/A.I/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan hasil peninjauan, penilaian pengawas sekolah, dan rekomendasi dari Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar, dengan ini memberikan **"PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN"** kepada :

- |                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan              | : SMP Bustanul Muta'allimin                                                                              |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan            | : Jl. Sungai Hilir No. 5 Kota Blitar                                                                     |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional        | : 20535087                                                                                               |
| 4. Nama Yayasan                        | : Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin As Salafi                                               |
| 5. Alamat Yayasan                      | : Jl. Sungai Hilir No. 5 Kota Blitar                                                                     |
| 6. Tanggal dan No. Akta Yayasan        | : 12 November 2015 No. 70                                                                                |
| 7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan | : 13 Juli 2000                                                                                           |
| 8. Keterangan                          | : Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan berlaku selama 3 tahun mulai 7 Mei 2025 s.d 7 Mei 2028 |

Blitar, 2 Mei 2025  
Kepala Dinas Pendidikan,



Dindin Alinurdin, AP.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197502241994121001

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*